



P U T U S A N

No. 619 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROSALI MANDANG ;
Tempat lahir : Tondano ;
Umur/tanggal lahir: 60 Tahun/29 September 1944 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Tuutu Kecamatan Tondano Barat
Kabupaten Minahasa ;
Agama : Kristen Pantekosta ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Ketua Koptan
Sarainsong Kelurahan Rinegetan
Kecamatan Tondano Barat Kabupaten
Minahasa ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ROSALI MANDANG selaku Ketua Koperasi Pertanian (Kopian) Sarainsong Kelurahan Rinegetan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa pada hari Kamis tanggal 23 September 1999 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan September 1999 atau masih termasuk dalam tahun 1999 bertempat di Kantor Koptan Sarainsong, Kelurahan Rinegetan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa selaku Ketua Koptan Sarainsong berdasarkan Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi dan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor : 06/SKB/BK/XII/1998 juncto 103/SKB/SEK/SPB/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998 tentang petunjuk

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Penyaluran KUT untuk Intensifikasi padi, palawija dan hortikultura bertugas untuk meneliti dan menyeleksi calon peserta KUT yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk musim tanam 1999 komoditas padi dan setelah membuat Rekapitulasi RDKK untuk 2 (dua) kelompok tani kemudian ditandatangani oleh terdakwa dan, CORNELIS SENEWE selaku Sekretaris serta LIDYA SAROINSONG selaku Bendahara Koptan Saroinsong ;

- Bahwa selanjutnya Rekapitulasi RDKK untuk 2 (dua) Kelompok tani dengan jumlah anggota seluruhnya 60 (enam puluh) orang diajukan oleh terdakwa ke Kandeppok dan PKM Kabupaten Minahasa dan kemudian disetujui oleh Kandeppok dan PKM Kabupaten Minahasa untuk jumlah kredit sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi RDKK, lalu Pengurus Koptan Saroinsong mengajukan permohonan pencairan dana Kredit Usaha Tani ke BRI Cabang Tondano untuk musim tanam 1999 yang sumber dananya berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) ;
- Bahwa berdasarkan persetujuan Kandeppok dan PKM Kabupaten Minahasa selanjutnya BRI Cabang Tondano pada tanggal 22 September 1999 telah mencairkan dana KUT sebesar Rp.235.250.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) kelompok tani masing-masing :
 1. Kelompok tani Touwariri : 30 orang : 47 Ha : Rp.117.500.000,-
 2. Kelompok tani Kanonang : 30 orang : 47,1 Ha : Rp.117.500.000,-
- Bahwa dana KUT sesuai dengan yang diajukan sebesar Rp.235.250.000,-, telah diterima secara tunai oleh Terdakwa, sekretaris dan Bendahara Koptan Saroinsong dari BRI Cabang Tondano dengan perincian berdasarkan kwitansi sebagai bukti penerimaan dan peruntukannya adalah sebagai pembayaran realisasi pinjaman KUT padi atas nama Koptan Saroinsong Kelurahan Rinegetan Kecamatan Tondano Barat ;
- Bahwa setelah dana KUT seluruhnya diterima kemudian terdakwa langsung membawa dan menyimpan sendiri dana KUT tersebut di rumah terdakwa dan LIDYA SAROINSONG selaku bendahara tidak difungsikan untuk itu, lalu pada tanggal 23 September 1999 terdakwa bersama-sama dengan CORNELIS SENEWE selaku Sekretaris serta LIDYA SAROINSONG selaku Bendahara mulai menyalurkan dana KUT tersebut kepada anggota kelompok tani yang langsung diserahkan kepada anggota Kelompok tani yang namanya tercantum dalam RDKK bertempat di Kantor Koptan Saroinsong Kelurahan Rinegetan Kecamatan Tondano Barat yang

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga merupakan rumah tempat tinggal terdakwa ;

- Bahwa penyaluran dana KUT yang diserahkan oleh Terdakwa bersama-sama CORNELIS SENEWE selaku Sekretaris dan LIDYA SAROINSONG selaku Bendahara kepada anggota Kelompok tani telah diatur sendiri sesuai keinginan Terdakwa sehingga dana KUT yang disalurkan tidak lagi utuh sesuai dengan yang tercantum dalam RDKK, yakni untuk 1 hektare lahan mendapatkan dana kredit sebesar Rp.2.500.000,- akan tetapi dana KUT yang disalurkan kepada anggota kelompok tani ternyata telah dimasukkan dalam amplop oleh Terdakwa sebelum diserahkan kepada para anggota kelompok tani yang jumlahnya telah ditentukan oleh Terdakwa untuk masing-masing anggota Kelompok tani dan tidak semua anggota kelompok tani yang tercantum dalam RDKK mendapatkan dana KUT, sedangkan pembagian untuk Ketua, Sekretaris, Bendahara dan para Ketua Kelompok tani masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- sehingga dana KUT sebesar Rp.235.250.000,- yang telah diterima oleh Koptan Saroinsong dalam penyalurannya dapat diperinci sebagai berikut :

No.	Kel. Tani	Anggota	Sesuai RDKK	Disalurkan	Tdk Disalurkan
1.	Touwariri	27 Orang	Rp.102.500.000,-	Rp.24.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
2.	Kanonang Indah	26 Orang	Rp. 99.000.000,-	Rp.22.500.000,-	Rp. 76.500.000,-
JUML		53 Orang	Rp.201.500.000,-	Rp.42.000.000,-	Rp.154.500.000,-

- Bahwa dana KUT yang tidak disalurkan secara utuh kepada anggota Kelompok tani karena dipotong langsung dan digunakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Pengurus Koptan Saroinsong serta para anggota Kelompok tani adalah telah bertentangan dengan Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi dan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor : 06/SKB/BK/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran KUT untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura dimana disebutkan bahwa dalam pencairan dan penyaluran KUT kepada Kelompok tani atau petani sesuai RDKK dalam waktu yang tepat dan dalam jumlah dana yang utuh ;
- Bahwa dana KUT sejumlah Rp.193.250.000,- yang berasal dari perhitungan jumlah pencairan dana KUT dari BRI Cabang Tondano sebesar Rp.235.250.000,- dikurangi jumlah dana yang disalurkan kepada anggota kelompok tani sebesar Rp.42.000.000,- telah dipergunakan oleh terdakwa dengan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau



orang lain atau suatu korporasi, yakni :

- a. Sebesar Rp.159.250.000,- oleh Terdakwa dipergunakan untuk :
 1. Bayar Hutang kepada BENA SUMUAL : Rp.21.000.000,-
 2. Disalurkan kepada orang di luar RDKK : Rp.16.500.000,-
 3. Diserahkan kepada JEFRI RUNTUKAHU : Rp.27.500.000,-
 4. Biaya Administrasi : Rp.40.000.000,-
 5. Biaya Pengamanan penyaluran KUT : Rp.20.000.000,-
 6. Pribadi Terdakwa : Rp.34.250.000,-

- b. Sebesar Rp.34.000.000,- sisanya berada di tangan terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa ;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.159.500.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang terdiri dari :

1. Kerugian Keuangan Negara karena perbedaan jumlah yang diterima dari BRI Cabang Tondano (RDKK) dengan jumlah uang yang disalurkan kepada anggota Kelompok tani sebanyak 53 anggota atau sebesar Rp.154.500.000,- ;
2. Kerugian Keuangan Negara karena adanya satu anggota kelompok tani "Touwarin" dengan luas lahan/areal 2 Ha atas nama MARGARETHA BESAU tidak menerima penyaluran KUT atau sebesar Rp.5.000.000,-
3. Terdapat satu orang anggota kelompok tani "Kanonang Indah" (a.n. SYAFRUL PALENDENG) menerima penyaluran dari pengurus lebih besar dari jumlah kredit yang tercantum dalam RDKK sebesar Rp.250.000,- ;

Kerugian Keuangan Negara tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyalahgunaan KUT pada Koptan "Saroinson" Kelurahan Rinegetan Kecamatan Tondano Kabupaten Minahasa-Musim Tanam 1999 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : S-2124/PW. 18/5/2003 tanggal 29 September 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh GLEN D. SMU, Ak dan FELIX KALUASE,SE, keduanya adalah sebagai auditor pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROSALI MANDANG selaku Ketua Koperasi Pertanian (Koptan) Sarainsong Kelurahan Rinegetan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa pada hari Kamis tanggal 23 September 1999 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan September 1999 atau masih termasuk dalam tahun 1999 bertempat di Kantor Koptan Saroinsong, Kelurahan Rinegetan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa selaku Ketua Koptan Sarainsong berdasarkan Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi dan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor : 06/SKB/BK/XII/1998 juncto 103/SKB/SEK/SPB/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998 tentang petunjuk Teknis Penyaluran KUT untuk Intensifikasi padi, palawija dan hortikultura bertugas untuk meneliti dan menyeleksi calon peserta KUT yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk musim tanam 1999 komoditas padi dan setelah membuat Rekapitulasi RDKK untuk 2 (dua) kelompok tani kemudian ditandatangani oleh terdakwa dan, CORNELIS SENEWE selaku Sekretaris serta LIDYA SAROINSONG selaku Bendahara Koptan Saroinsong ;
- Bahwa selanjutnya Rekapitulasi RDKK untuk 2 (dua) Kelompok tani dengan jumlah anggota seluruhnya 60 (enam puluh) orang diajukan oleh terdakwa ke Kandekop dan PKM Kabupaten Minahasa dan kemudian disetujui oleh Kandekop dan PKM Kabupaten Minahasa untuk jumlah kredit sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi RDKK, lalu Pengurus Koptan Saroinsong mengajukan permohonan pencairan dana Kredit Usaha Tani ke BRI Cabang Tondano untuk musim tanam 1999 yang sumber dananya berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) ;
- Bahwa berdasarkan persetujuan Kandekop dan PKM Kabupaten Minahasa selanjutnya BRI Cabang Tondano pada tanggal 22 September 1999 telah mencairkan dana KUT sebesar Rp.235.250.000,- (dua ratus tiga

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) kelompok tani masing-masing :

1. Kelompok tani Touwariri : 30 orang : 47 Ha : Rp.117.500.000,-
 2. Kelompok tani Kanonang : 30 orang : 47,1 Ha : Rp.117.500.000,-
- Bahwa dana KUT sesuai dengan yang diajukan sebesar Rp.235.250.000,-, telah diterima secara tunai oleh Terdakwa, sekretaris dan Bendahara Koptan Saroinsong dari BRI Cabang Tondano dengan perincian berdasarkan kwitansi sebagai bukti penerimaan dan peruntukannya adalah sebagai pembayaran realisasi pinjaman KUT padi atas nama Koptan Saroinsong Kelurahan Rinegetan Kecamatan Tondano Barat ;
 - Bahwa setelah dana KUT seluruhnya diterima kemudian terdakwa langsung membawa dan menyimpan sendiri dana KUT tersebut di rumah terdakwa dan LIDYA SAROINSONG selaku bendahara tidak difungsikan untuk itu, lalu pada tanggal 23 September 1999 terdakwa bersama-sama dengan CORNELIS SENEWE selaku Sekretaris serta LIDYA SAROINSONG selaku Bendahara mulai menyalurkan dana KUT tersebut kepada anggota kelompok tani yang langsung diserahkan kepada anggota Kelompok tani yang namanya tercantum dalam RDKK bertempat di Kantor Koptan Saroinsong Kelurahan Rinegetan Kecamatan Tondano Barat yang juga merupakan rumah tempat tinggal terdakwa ;
 - Bahwa penyaluran dana KUT yang diserahkan oleh Terdakwa bersama-sama CORNELIS SENEWE selaku Sekretaris dan LIDYA SAROINSONG selaku Bendahara kepada anggota Kelompok tani telah diatur sendiri sesuai keinginan Terdakwa sehingga dana KUT yang disalurkan tidak lagi utuh sesuai dengan yang tercantum dalam RDKK, yakni untuk 1 hektare lahan mendapatkan dana kredit sebesar Rp.2.500.000,- akan tetapi dana KUT yang disalurkan kepada anggota kelompok tani ternyata telah dimasukkan dalam amplop oleh Terdakwa sebelum diserahkan kepada para anggota kelompok tani yang jumlahnya telah ditentukan oleh Terdakwa untuk masing-masing anggota Kelompok tani dan tidak semua anggota kelompok tani yang tercantum dalam RDKK mendapatkan dana KUT, sedangkan pembagian untuk Ketua, Sekretaris, Bendahara dan para Ketua Kelompok tani masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- sehingga dana KUT sebesar Rp.235.250.000,- yang telah diterima oleh Koptan Saroinsong dalam penyalurannya dapat diperinci sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kel. Tani	Anggota	Sesuai RDKK	Disalurkan	Tdk Disalurkan
1.	Touwariri	27 Orang	Rp.102.500.000,-	Rp.24.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
2.	Kanonang Indah	26 Orang	Rp. 99.000.000,-	Rp.22.500.000,-	Rp. 76.500.000,-
JUML		53 Orang	Rp.201.500.000,-	Rp.42.000.000,-	Rp.154.500.000,-

- Bahwa dana KUT yang tidak disalurkan secara utuh kepada anggota Kelompok tani karena dipotong langsung dan digunakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Pengurus Koptan Saroinsong serta para anggota Kelompok tani adalah telah bertentangan dengan Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi dan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor : 06/SKB/BK/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran KUT untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura dimana disebutkan bahwa dalam pencairan dan penyaluran KUT kepada Kelompok tani atau petani sesuai RDKK dalam waktu yang tepat dan dalam jumlah dana yang utuh ;
- Bahwa dana KUT sejumlah Rp.193.250.000,- yang berasal dari perhitungan jumlah pencairan dana KUT dari BRI Cabang Tondano sebesar Rp.235.250.000,- dikurangi jumlah dana yang disalurkan kepada anggota kelompok tani sebesar Rp.42.000.000,- telah dipergunakan oleh terdakwa dengan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni :
 - a. Sebesar Rp.159.250.000,- oleh Terdakwa dipergunakan untuk :
 1. Bayar Hutang kepada BENA SUMUAL : Rp.21.000.000,-
 2. Disalurkan kepada orang di luar RDKK : Rp.16.500.000,-
 3. Diserahkan kepada JEFRI RUNTUKAHU : Rp.27.500.000,-
 4. Biaya Administrasi : Rp.40.000.000,-
 5. Biaya Pengamanan penyaluran KUT : Rp.20.000.000,-
 6. Pribadi Terdakwa : Rp.34.250.000,-
 - b. Sebesar Rp.34.000.000,- sisanya berada di tangan terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.159.500.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang terdiri dari :
 1. Kerugian Keuangan Negara karena perbedaan jumlah yang diterima dari BRI Cabang Tondano (RDKK) dengan jumlah uang yang disalurkan kepada anggota Kelompok tani sebanyak 53 anggota atau sebesar Rp.154.500.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerugian Keuangan Negara karena adanya satu anggota kelompok tani "Touwarin" dengan luas lahan/areal 2 Ha atas nama MARGARETHA BESAU tidak menerima penyaluran KUT atau sebesar Rp.5.000.000,-
3. Terdapat satu orang anggota kelompok tani "Kanonang Indah" (a.n. SYAFRUL PALENDENG) menerima penyaluran dari pengurus lebih besar dari jumlah kredit yang tercantum dalam RDKK sebesar Rp.250.000,- ;

— Bahwa Kerugian Keuangan Negara tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyalahgunaan KUT pada Koptan "Saroinsong" Kelurahan Rinegetan Kecamatan Tondano Kabupaten Minahasa-Musim Tanam 1999 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : S-2124/PW. 18/5/2003 tanggal 29 September 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh GLEN D. SMU, Ak dan FELIX KALUASE,SE, keduanya adalah sebagai auditor pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 27 Februari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROSALI MANDANG terbukti melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ROSALI MANDANG selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.159.500.000,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Realisasi KUT atas nama Koperasi Tani Saroinsong ;
- Surat Pengakuan Hutang ;
- Rekapitulasi RDKK Kelompok Tani Touwariri dan Kanonang Indah ;
- RDKK Kelompok Tani Touwariri ;
- RDKK Kelompok Tani Kanonang Indah ;
- Photo Copy bukti pembayaran wajib pajak ;
- Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan ;

Dikembalikan ke BRI Cabang Tondano ;

- Kwitansi Penyaluran dana KUT kepada Anggota Kelompok Tani Touwariri dan Kanonang Indah ;
- Surat Perjanjian Kredit Kelompok Tani Touwariri dan Kanonang Indah;
- Surat Perjanjian Kredit Kelompok Tani Touwariri dan Kanonang Indah;
- Kwitansi Penyaluran dana KUT dan Surat Perjanjian Kredit dari yang bukan anggota Kelompok Tani Touwariri dan Kanonang Indah ;
- Kwitansi Realisasi KUT atas nama Koperasi Tani Saroinsong ;

Dikembalikan kepada Koptan Saroinsong ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 20/PID.B/2008/PN-TDO., tanggal 9 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ROSALI MANDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan serta dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp.159.500.000,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Kwitansi Realisasi KUT atas nama Koperasi Tani Saroinsong ;
 - Surat Pengakuan Hutang ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi RDKK Kelompok Tani Touwariri dan Kanonang Indah ;
- RDKK Kelompok Tani Touwariri ;
- RDKK Kelompok Tani Kanonang Indah ;
- Photo copy bukti pembayaran wajib pajak ;
- Photo copy bukti Tanda Daftar Perusahaan ;

Dikembalikan ke BRI Cabang Tondano ;

- Kwitansi penyaluran dana KUT kepada Anggota Kelompok Tani Touwariri dan Kanonang Indah ;
- Surat Perjanjian Kredit Kelompok Tani Touwariri dan Kanonang Indah;
- Surat Perjanjian Kredit Kelompok Tani Touwariri dan Kanonang Indah;
- Kwitansi Penyaluran dana KUT dan surat Perjanjian Kredit dari yang bukan anggota Kelompok Tani Touwariri dan Kanonang Indah ;
- Kwitansi Realisasi KUT atas nama Koperasi Tani Saroinsong ;

Dikembalikan kepada Koptan Saroinsong ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 150/PID/2009/PT.MDO., tanggal 5 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 09 April 2008, No 20 /PID.B/2008/PN.TDO yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara No : 20/Pid.B/2008/PN.TDO atas nama terdakwa ROSALI MANDANG tersebut Batal Demi Hukum ;
- Memerintahkan pemeriksaan persidangan dibuka kembali dengan berpedoman pada Undang-Undang No:8 tahun 1981 tentang KUHP ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2010/PN.Tdo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 8 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 8 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara ini dalam putusannya Nomor : 20/Pid.B/2008/PN.TDO tanggal 02 April 2008 menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi".
2. Bahwa menurut kami, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 20/Pid.B/2008/PN.TDO tanggal 02 April 2008 sudah sangat tepat, berlandaskan keadilan dan tidak bercacat sama sekali.
3. Bahwa menurut kami, putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Manado di Manado Nomor : 150/PID/2009/PT.MDO tanggal 05 Nopember 2009 atas nama Terdakwa ROSALI MANDANG yang memerintahkan pemeriksaan persidangan dibuka kembali dengan berpedoman pada UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses peradilan pidana, karena bisa menimbulkan dua keputusan yang berbeda atas perkara dan terdakwa yang sama dan mengesampingkan asas Ne Bis In Idem.
4. Sampai saat ini akibat perbuatan Terdakwa Negara telah dirugikan sebesar Rp.159.500.000,- dan Terdakwa belum bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti (Pengadilan Tinggi) sudah benar dalam mempertimbangkan bahwa perkara a quo telah melanggar

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 152 s/d Pasal 200 KUHP, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah keliru meneruskan perkara No. 17/Pid.B/2005/PN.TDO., sementara putusan perkara No. 17/Pid.B/2005/PN.TDO., tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa perkara No.20/Pid.B/2008/PN.TDO., hanya mengambil alih hasil pemeriksaan saksi perkara No. 17/Pid.B/2005/PN.TDO. ;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah membatalkan putusan Pengadilan negeri dan memerintahkan pemeriksaan dibuka kembali, sehingga kemungkinan adanya dua putusan dalam satu kasus yang bertentangan dengan asas nebis in idem tidak mungkin terjadi ;

Bahwa dengan demikian alasan dan pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah benar ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 150/PID/2009/PT.MDO., tanggal 5 Nopember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 20/PID.B/2008/PN-TDO., tanggal 9 April 2008 harus diperbaiki yaitu seharusnya menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri dan bukan pemeriksaan persidangan yang batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 150/PID/2009/PT.MDO., tanggal 5 Nopember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 20/PID.B/2008/PN-TDO., tanggal 9 April 2008 sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/PID.B/2008/PN.TDO tanggal 09 April 2008 ;

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Tondano untuk memeriksa ulang perkara No. No. 20/Pid.B/2008/PN.TDO. ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2011** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. dan H. Surachmin, SH., MH., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota ;

Ketua ;

Ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./H. Surachmin, SH., MH.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040 044 338.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 619 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)